



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL WAHAB, bertempat tinggal di Sei Raya Dalam Komplek Perumahan Villa Mutiara Mas, Nomor 2, Kota Pontianak dalam hal ini memberi kuasa kepada John Pasulu, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin-Mitra, Lestari 5 A 10, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TAN TJE SAN alias HASAN MATAN, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Nomor 155 Pontianak, Kelurahan Sei Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setiady Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tanjungpura, Nomor 353, Lantai I, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;
Termohon Kasasi;

D a n

1. POLTAK PARDOMUAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Gang Tiga, Nomor 76, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Ekok, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Pak Kasih, Nomor 4 AA, Telp (0561) 765873 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Tanjungpura, Nomor 353, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setiady Gunawan, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Tanjungpura, Nomor 353, Lantai I, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL *cq* KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT *cq* KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA., berkedudukan di Jalan Adisucipto KM 13,5, Nomor 83, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Richardo Lassa, S.H., dan kawan-kawan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2016;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta nomor 47 berupa Akta Perikatan Jual Beli maupun Akta Nomor 34 berupa Akta Kuasa menjual adalah sah menurut hukum dan berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 9 akta tersebut;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang yang dibuat tanggal 23 September 1997 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang;
4. Menyatakan oleh karena itu tindakan Tergugat yang menjual tanah SHM Nomor 13510 dari dan untuk diri sendiri berdasarkan Akte Nomor 20 tanggal 23 September 1997 berupa akta Kuasa Substitusi yang semula hanya dijadikan jaminan dalam Perjanjian Hutang tersebut tergolong perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hutang adalah akte yang tidak sah karena akta tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku serta Permendagri Nomor 14 Tahun 1980 tentang Larangan Kuasa Mutlak, Kuasa Substitusi dalam Jual Beli Tanah;

6. Menyatakan oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 235/95/AJB/ SR/2001 tanggal 30 Oktober 2001 adalah tidak sah karena dibuat berdasarkan Akta Kuasa Substitusi Nomor 20 Tahun 1997 yang penuh dengan tipu daya, muslihat dan rekayasa dan bertentangan dengan Perjanjian Hutang tertanggal 23 September 1997;
7. Menyatakan perbuatan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 13510 dari nama Kaprawi menjadi Tan Tje San alias Hasan Matan yang dilanjutkan dengan proses pemecahan terhadap sertipikat tersebut menjadi dua buah sertipikat masing-masing SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat adalah tidak sah karena tergolong perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan hak Pengugat;
8. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk menguasai serta mengalihkan atau menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga berupa tanah SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya yang merupakan asal usul dari SHM Nomor 13510 setelah dipecahkan yang hingga saat ini jika dinilai dengan uang adalah kurang lebih Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
9. Menyatakan bahwa yang berhak atas tanah sengketa yang terkenal dengan Hak Milik Nomor 13510, dengan Surat Ukur 9518/1996 dengan luas 9.548 M2 tersebut yang kini telah dipecahkan menjadi dua sertipikat yaitu masing-masing SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat adalah Penggugat (Abdul Wahab);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditangan Tergugat dan kini telah dipecahkan menjadi dua buah Sertipikat masing-masing SHM 43361 dan SHM Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat harus ditarik kembali oleh Turut Tergugat III dari Tergugat atau dari pihak manapun yang menguasainya agar tidak dijadikan obyek jual beli oleh Tergugat yang dapat mengacaukan lalulintas perdagangan dibidang jual beli tanah;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Peggugat dalam gugatan ini;
12. Menghukum Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi (Tergugat dan Turut Tergugat II);

Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri;

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II sangat keberatan atas gugatan yang diajukan Peggugat yang di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah;

Alasannya:

1. Gugatan yang di ajukan Peggugat bukanlah gugatan yang berkaitan langsung dengan obyek/benda tidak bergerak tetapi tentang kurang bayar/wanprestasi, maka menurut Tergugat dan Turut Tergugat II seharusnya diajukan di mana Tergugat tinggal, Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat berdomisili di Pontianak, maka secara hukum acara perdata maka gugatan harus di sampaikan kepada Pengadilan Negeri Pontianak;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam hukum acara perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas ini, maka pada prinsipnya gugatan hukum acara perdata itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat (Pasal 118 H. I. R. (1)). (vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 50 dan halaman 71);

2. Bahwa salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* berkaitan dengan Perjanjian Hutang dan Akte Kuasa Substitusi dari Penggugat Kepada Tergugat yang pembuatannya dilakukan ditempat Turut Tergugat II;
 - Bahwa di dalam Akte Kuasa Substitusi yang di buat dihadapan Turut Tergugat tidak ada mencantumkan atau pemilihan domisili hukum jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat I):

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat poin 1 s/d 13 maupun petitum poin 1 s/d 12, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Gugatan kekurangan pihak, karena:
 - 1.1. Dalam posita gugatannya poin 4 Penggugat mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa dengan dasar akta pengikatan jual – beli Nomor : 47 yang dibuat tanggal 20 Mei 1997 di hadapan Turut Tergugat II seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
 - 1.2. Dan akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan almarhum Sdr. Kaprawi dan atau ahli waris almarhum Kaprawi yang bernama Jumati (istri), Misli bin Kaprawi, Djuharia binti Kaprawi, Maimunatun binti Kaprawi, Halimah binti Kaprawi, Mat Ramli bin Kaprawi, Sulastri binti Kaprawi dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugatan kekurangan pihak, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 Jo Nomor 546K/Sip/1984 tanggal 26 September 1985, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Mempawah dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN

Mpw., tanggal 16 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan putusan Nomor 41/PDT/2017/PT Kalbar, tanggal 12 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Mpw., *juncto* Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR, *juncto* Nomor 8/Akta.Pdt/2017/PN Mpw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Mengabulkan gugatan Pengadilannya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 12 Juni 2017 Nomor 41/PDT/2017/PT KALBAR, dan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 Desember 2016 Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Mpw, dan mengadili sendiri perkara ini:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nomor 47 berupa Akta Perikatan Jual Beli maupun Akta Nomor 34 berupa Akta Kuasa Menjual adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang yang dibuat tanggal 23 September 1997 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan oleh karena itu tindakan Tergugat yang menjual tanah SHM. Nomor 13510 dari dan untuk diri sendiri berdasarkan Akte Nomor 20 tanggal 23 September 1997 berupa Akta Kuasa Substitusi tergolong perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akte Nomor 20 tanggal 23 September 1997 berupa Akta Kuasa Substitusi untuk menjual yang dibuat bersamaan dengan Perjanjian Hutang adalah akte yang tidak sah;
6. Menyatakan oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 235/95/AJB/SR/2001 tanggal 30 Oktober 2001 adalah tidak sah;
7. Menyatakan perbuatan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 dari nama Kaprawi menjadi Tan Tje San Alias Hasan Matan yang dilanjutkan dengan proses pemecahan terhadap sertifikat tersebut menjadi dua buah sertifikat masing-masing SHM. Nomor 43361/Sei Raya dan SHM. Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat adalah tidak sah;
8. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat kehilangan kesempatan untuk menguasai serta mengalihkan atau menjual tanah objek sengketa tersebut kepada pihak ketiga berupa tanah SHM. Nomor 43361/Sei Raya dan SHM. Nomor 43362/Sei Raya yang merupakan asal usul dari SHM Nomor 13510 setelah dipecahkan yang hingga saat ini jika dinilai dengan uang adalah kurang lebih Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa yang dimaklumkan bahwa setiap orang yang
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 13510, dengan Surat Ukur Nomor
9518/1996 dengan luas 9.548 M2 tersebut yang kini telah dipecah
menjadi dua sertifikat yaitu masing-masing SHM Nomor 43361/Sei
Raya dan SHM. Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat adalah
Penggugat (Abdul Wahab);

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510 dengan Surat Ukur Nomor 9518/1996 yang telah dipecahkan menjadi dua buah sertifikat masing-masing SHM Nomor 43361/Sei Raya dan SHM. Nomor 43362/Sei Raya atas nama Tergugat harus ditarik kembali oleh Turut Tergugat III dari Tergugat atau dari pihak manapun yang menguasainya;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan ini;
12. Menghukum Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 3 Agustus 2017 kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukan hubungan hutang-piutang melainkan hubungan jual beli;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembayarannya telah diterima Penggugat, sehingga SHM telah dibaliknama kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL WAHAB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL WAHAB** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2017/PTU-M/2017
Dr. Drs. Muhammad Nur Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3258 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)